



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP
MASAKAN LAUT DI RUMAH MAKAN KOTA JEMBER**

***LEGAL PROTECTION FOR MUSLIM CONSUMERS ON SEAFOOD
IN JEMBER DISTRICT RESTAURANT***

HENDRA KURNIAWAN

NIM : 150710101221

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP
MASAKAN LAUT DI RUMAH MAKAN KOTA JEMBER**

***LEGAL PROTECTION FOR MUSLIM CONSUMERS ON SEAFOOD
IN JEMBER DISTRICT RESTAURANT***

HENDRA KURNIAWAN

NIM : 150710101221

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

***“NOTHING LAST FOREVER,
WE CAN CHANGE THE FUTURE”***

“Tidak ada yang abadi, Kita bisa mengubah masa depan”

(Alucard)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur atas rahmat Tuhan yang Maha Esa, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis, yaitu Bapak Soewito dan Ibu Rahayu yang selalu penulis sayangi, hormati, dan banggakan;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember, yang penulis banggakan; dan
3. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang Terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik hingga saat ini.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP
MASAKAN LAUT DI RUMAH MAKAN KOTA JEMBER**

***LEGAL PROTECTION FOR MUSLIM CONSUMERS ON SEAFOOD
IN JEMBER DISTRICT RESTAURANT***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

HENDRA KURNIAWAN

NIM : 150710101221

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 18 MEI 2020**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Dyah Ochterina S., S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota

Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.

NRP. 760015749

Mengetahui,

**Ketua Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Jember**

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.Si.

NIP. 197202171998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM
TERHADAP MASAKAN LAUT DI RUMAH MAKAN KOTA JEMBER**

Oleh:

HENDRA KURNIAWAN

NIM : 150710101221

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Dyah Octorina S., S.H., M.H. **Ganuh Puspaningrum, S.H., M.H.**

NIP. 198010262008122001

NRP. 760015749

**Mengesahkan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Pejabat Dekan**

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 26
Bulan : Juni
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. **Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**
NIP. 197306271997022001 **NIP. 198210192006042001**

Anggota Penguji :

1. Dr. Dyah Octorina S., S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

2. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.

NRP. 760015749

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendra Kurniawan

NIM : 150710101221

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Masakan Lauk Rumah Makan Kota Jember”** benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

HENDRA KURNIAWAN

NIM : 150710101221

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Masakan Laut di Rumah Makan Kota Jember”** ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan inin penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.Si. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU), yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Ibu Galuh Puspaningrum, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA), yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

9. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju yang lebih baik;
10. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju yang lebih baik;
11. Dosen-dosen bagian hukum perdata yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat berguna dan membantu penulis mempunyai cara berfikir yang berbeda;
12. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
13. Papa Soewito dan Mama Rahayu yang teristimewa dan tidak lelah memberikan dukungan berupa doa, nasihat, semangat, cinta kasih serta dukungan materil yang tidak henti-hentinya bagi penulis dalam mencapai cita-cita dalam penyelesaian skripsi ini;
14. Kakak-kakak tersayang, Jefri Kurniawan, Reza Kurniawan, Ari Yovita yang selama ini selalu memberikan semangat kepada penulis;
15. Teman tersayang, Rizky Nurul Wahyuningtyas yang selalu menemani dan memberi dukungan serta motivasi dalam pengerjaan skripsi ini;
16. Teman-temanku yang berada di luar dan dalam Fakultas Hukum Universitas Jember;
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebaikan mendapat imbalan dari Tuhan yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Perlindungan konsumen pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi. Tujuan ini dapat tercapai apabila pelaku usaha selalu mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada, terutama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Usaha untuk melindungi konsumen muslim dalam mematuhi syariat agama juga perlu memperoleh jaminan perlindungan hukum. Faktanya masih banyak konsumen muslim tidak mengetahui informasi mengenai kehalalan suatu makanan terutama dari masakan laut. Masakan laut tetap saja mengundang kecurigaan, karena proses pengolahannya masih berpeluang menggunakan minyak babi atau bahan haram lainnya untuk memperlezat masakannya sehingga digemari banyak konsumen. Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah di Jawa Timur dengan tingkat konsumsi yang cukup tinggi terutama di bidang makanan, tak terkecuali konsumsi makanan laut. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut melalui karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim terhadap Masakan Laut Di Rumah Makan Kota Jember”** yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu, perlindungan hukum terkait label halal terhadap masakan laut di rumah makan Kota Jember, pemberian label halal rumah makan di Kota Jember sesuai dengan hukum perlindungan konsumen, bentuk tanggung jawab hukum pihak rumah makan di Kota Jember terhadap konsumen saat tidak mencantumkan label halal. Tujuan dari penelitian yaitu, untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum konsumen muslim terkait label halal masakan laut di rumah makan Kota Jember, mengetahui dan memahami pemberian label halal rumah makan di Kota Jember sudah sesuai dengan hukum perlindungan konsumen, mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab hukum pihak rumah makan di Jember terhadap konsumen saat tidak mencantumkan label halal. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum empiris. Kajian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang sumber datanya menggunakan sumber data hukum primer dan data hukum sekunder. Pengumpulan datanya dengan cara pengamatan dan tanya jawab secara langsung serta mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini adalah yang *Pertama* berkaitan dengan perlindungan hukum, yang *Kedua* menguraikan tentang konsumen, yang *Ketiga* menguraikan mengenai muslim, yang *Keempat* menguraikan tentang makanan *seafood* dan yang *Kelima* menguraikan mengenai Kabupaten Jember.

Pembahasan dalam skripsi ini yang *Pertama*, perlindungan hukum bagi konsumen muslim terkait label halal masakan laut di rumah makan Kota Jember. Dari hasil wawancara ke beberapa rumah makan di Kota Jember, penulis menemukan

fakta bahwa tidak semua rumah makan di Kota Jember mencantumkan label halal pada produk makanannya. Padahal telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan dalam Pasal 2 ayat 4 bahwa pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Kedua, pemberian label halal rumah makan Kota Jember belum sesuai dengan hukum perlindungan konsumen. Implementasi Undang-undang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen muslim di Kota Jember masih sangat lemah, karena sifat sertifikasi halal yang tidak memaksa dan hanya berpatok pada kesadaran diri pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal usahanya. Ketiga, bentuk tanggung jawab hukum pihak rumah makan masakan laut Kota Jember terhadap konsumen jika belum sesuai dengan hukum perlindungan konsumen. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan tidak mencantumkan label halal dan dapat merugikan orang lain, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum dengan hukuman denda maupun pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun sebelum menempuh jalur hukum dapat juga diberikan hukuman berupa sanksi sosial untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang telah diuraikan adalah sebagai berikut : Pertama, peraturan hukum mengenai perlindungan konsumen muslim atas kehalalan dalam bentuk labelisasi sudah ada, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pelaksanaan. Kedua, pemberian label halal rumah makan Kota Jember telah sesuai dengan hukum perlindungan konsumen, dalam implementasinya peraturan telah ada namun sifatnya masih sukarela sehingga pemberian label halal belum menyeluruh. Ketiga bentuk tanggung jawab hukum rumah makan Kota Jember saat tidak mencantumkan label halal didasarkan pada dasar pertanggungjawaban sesuai teori tanggung jawab.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Metode Pendekatan Masalah	8
1.5.3 Sumber Data	8
1.5.4 Metode Pengumpulan Data	9
1.5.5 Analisa Data	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perlindungan Hukum	10

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum	11
2.1.3 Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum	12
2.1.4 Unsur-unsur Perlindungan Hukum	13
2.2 Konsumen	13
2.2.1 Pengertian Konsumen	13
2.2.2 Jenis-jenis Konsumen	15
2.2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen	15
2.3 Muslim.....	17
2.3.1 Pengertian Muslim	17
2.3.2 Makanan Halal menurut Hukum Islam	17
2.3.3 Syarat-syarat Makanan Halal menurut Hukum Islam	21
2.4 Makanan Seafood.....	21
2.5 Kabupaten Jember	22
BAB III PEMBAHASAN	24
3.1 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terkait Label Halal Masakan Laut di Rumah Makan Kota Jember	24
3.2 Pemberian Label Halal Rumah Makan Kota Jember Sesuai Dengan Hukum Perlindungan Konsumen	32
3.3 Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pihak Rumah Makan Kota Jember terhadap Konsumen Jika belum Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen	46
BAB IV PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	57

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan mengenai perlindungan konsumen tidak akan pernah ada habisnya untuk diperbincangkan di kalangan masyarakat, kondisi ini menunjukkan bahwa masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Perlindungan konsumen pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi. Maslahat dalam kegiatan ekonomi adalah pencapaian sebuah keuntungan yang diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi. Tujuan ini dapat tercapai apabila pelaku usaha selalu mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada, terutama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Keberadaan Undang-undang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan konsumen. Kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen perlu ditingkatkan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi diri konsumen serta menumbuhkan sikap tanggung jawab para pelaku usaha. Keberadaan konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum karena konsumen begitu menggantungkan kebutuhannya pada sebuah produk yang beredar di masyarakat.²

¹Tim P3EI Universitas Indonesia. *Ekonomi*(Rajawali Pers, 2008). hlm. 135.

²*ibid* hlm. 5.

Dewasa ini, kesibukan konsumen semakin bertambah yang membuat konsumsi juga meningkat untuk menunjang aktivitas yang dilakukan.³ Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah di Jawa Timur dengan tingkat konsumsi yang cukup tinggi terutama di bidang makanan, tak terkecuali konsumsi makanan *seafood*⁴ Mayoritas penduduk Jember menganut agama Islam, seperti yang dapat dilihat dalam tabel 1.1. Penduduk muslim di Jember juga tak luput dari konsumsi makanan *seafood* dan sudah seharusnya mereka memperhatikan produk makanan yang beredar di masyarakat untuk dikonsumsi. Umat Islam tentu menginginkan konsumsi makanan yang sehat secara medis maupun sehat ditinjau dari segi agama, yaitu makanan yang halal. Aktifitas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari diusahakan sejalan dan tidak bertentangan dengan agama. Terkait dengan hal tersebut, berbagai usaha perlu dilakukan untuk mencapai keridlaan Allah dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Tabel 1.1

Jumlah Penganut Agama Kabupaten Jember Tahun 2018

No.	Agama	Penganut
1	Islam	2.459.685
2	Protestan	29.390
3	Katolik	19.291
4	Hindu	19.291
5	Budha	1.051

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Jember.

Usaha untuk melindungi konsumen muslim dalam mematuhi syariat agama harus memperoleh jaminan perlindungan hukum. Faktanya masih banyak konsumen muslim tidak mengetahui informasi mengenai kehalalan suatu makanan. Padahal telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 Nomor 2

³ Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Grafindo, 2004). hlm. 6.

⁴<http://documents.worldbank.org/curated/en/743691468038715358/pdf/719050WP0East0Java0PEA00Bahasa0.pdf>, diakses pada Rabu 10 Juli 2019 pukul 13.13 WIB.

yang menyatakan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Pada dasarnya mereka kurang begitu mengamati bahwa masakan yang dikonsumsi halal sesuai syariat Islam atau tidak. Rendahnya kesadaran konsumen muslim terhadap makanan bersertifikat halal harus dikikis. Salah satu peraturan yang penting adalah larangan mengonsumsi makanan atau minuman yang haram. Makanan mempunyai pengaruh yang besar terhadap jasmani dan rohani manusia. Apabila mengonsumsi makanan yang haram akan berdampak serius di dunia maupun diakhirat kelak.⁵

Lebih dari tiga puluh ayat Al-Qur'an yang didukung dengan hadist-hadist shahih, menyebutkan perintah pentingnya umat Islam menjaga dan memperhatikan makanannya, baik yang menyangkut substansi produk maupun cara pengolahannya. Pelaku usaha makanan dan konsumen harus saling memberikan perlindungan terhadap makanan yang akan dikonsumsi. Pelaku usaha makanan harus lebih transparan dengan konsumen terkait produk makanan terutama terhadap konsumen muslim yang senantiasa dituntut oleh ajaran agamanya agar selalu memperhatikan makanannya. Pada dasarnya konsumen sendiri harus mengetahui masakan yang dikonsumsi halal atau tidak, karena masih ada rumah makan yang hanya memasang logo halal tanpa dilengkapi sertifikat halal.

Seperti kasus yang terjadi pada salah satu rumah makan masakan seafood di Indonesia yaitu Restoran Solaria. Restoran milik seorang pengusaha kuliner bernama Aliuyanto tersebut tersandung masalah sertifikat halal yang ternyata belum dikantongi. Restoran keluarga ini sudah tidak asing lagi di telinga para pecinta kuliner. Menyonya membuat lidah penikmatnya terus bergoyang karena menggugah selera dan terjangkau di saku. Restoran ini menawarkan makanan porsi jumbo dan laris manis sehingga dapat berkembang dengan cepat. Namun, makanan yang disajikan dikabarkan tak memiliki label halal. Bahkan, Lembaga Pengkajian Pangan obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) belum mengeluarkan

⁵ Nindhia Dhika N. *Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Masakan Seafood Di Rumah Makan Kota Surakarta* (Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010). hlm 3.

sertifikat halal untuk Solaria. MUI akhirnya tidak menjamin halalnya sajian kuliner di restoran itu, padahal telah beroperasi selama hampir dua dekade. Dan banyak keluarga yang datang untuk menikmati sajian disana termasuk keluarga muslim tanpa mengetahui hal tersebut.⁶

Kasus mengenai kehalalan suatu produk tersebut mengacu pada Pasal 4 Angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, dimana disebutkan konsumen memiliki beberapa hak diantaranya hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dan dipertegas dalam Pasal 7 Huruf d Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pengusaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Apalagi dalam Pasal 8 Ayat 1d Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Bagi pelaku usaha yang melanggar dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (duamilyar rupiah). Hal ini tercantum dalam pasal 62 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dan diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Bab I Pasal 4 menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Perlindungan konsumen harus segera dapat diimplementasikan dalam kerangka kehidupan ekonomi mengingat pentingnya perlindungan konsumen karena berkaitan erat dengan masyarakat sebagai konsumen. Bisnis rumah makan agar aman

⁶ <https://indopos.co.id/read/2019/07/08/180673/di-balik-dugaan-patgulipat-sertifikat-halal-jalan-terjal-dan-mahal-label-halal/>, diakses Minggu 5 Oktober 2019 pukul 20.50 WIB.

perlu diupayakan terwujudnya sistem yang mampu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang berkunjung ke rumah makan, termasuk perlindungan terhadap konsumen muslim yang berkunjung ke rumah makan *seafood*. Konsumen muslim perlu memahami cara untuk mengetahui makanan *seafood* yang akan dikonsumsi halal atau tidak. Permasalahan ini yang ingin penulis teliti dalam penulisan ini, dan juga masalah adanya perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap masakan *seafood* khususnya di rumah makan *seafood* Kabupaten Jember. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Makanan Laut Di Rumah Makan Kota Jember.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah konsumen muslim sudah mendapatkan perlindungan hukum terkait label halal terhadap masakan laut di rumah makan kota Jember?
2. Apakah pemberian label halal rumah makan di kota Jember sudah sesuai dengan hukum perlindungan konsumen?
3. Apa bentuk tanggung jawab hukum pihak rumah makan di Jember terhadap konsumen saat tidak mencantumkan label halal?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan yang dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam bidang akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran yang berguna bagi masyarakat umum, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami perlindungan hukum konsumen muslim terkait label halal masakan laut di rumah makan kota Jember.
2. Mengetahui dan memahami pemberian label halal rumah makan di kota Jember sudah sesuai dengan hukum perlindungan konsumen.
3. Mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab hukum pihak rumah makan di Jember terhadap konsumen saat tidak mencantumkan label halal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis
Penulisan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi bagi penstudi atau kajian ilmu hukum mengenai perlindungan hukum bagi konsumen muslim terkait pencantuman label halal masakan seafood di rumah makan kota Jember.
2. Secara praktis
Penulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dan bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember selaku lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim terkait pencantuman label halal masakan seafood di rumah makan kota Jember.

3. Secara teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi wacana pengembangan ilmu hukum terutama mengenai perlindungan hukum bagi konsumen muslim terkait pencantuman label halal masakan seafood di rumah makan kota Jember.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang teratur dan sistematis secara runtut dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu gejala hipotesa. Metodologi adalah cara kerja sehingga menemukan dan memperoleh hasil atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode penelitian yang baik dan tepat perlu digunakan agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik pula. Metodologi menjadi unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁷ Diharapkan pada kesimpulan akhir dari penulisan yang menggunakan metode penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti kinerja hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian empiris berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.⁸ Skripsi ini dilakukan dengan mengkaji hasil dari observasi, wawancara, maupun kuesioner yang diperoleh dari pihak rumah makan seafood di Jember.

⁷ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007). hlm. 7

⁸ Soemitro, Ronny Hanitiyo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Ghalia Indonesia, 1990). hlm 34

1.5.2 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah dengan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan untuk mendapatkan keterangan dari pihak yang terkait, sehingga langkah-langkah observasi dan analisis sangat penting mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial.⁹

1.5.3 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk mencermati dan memecahkan permasalahan yang ada. Sumber data yang diperoleh oleh penulis diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini, sumber data yang dipergunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.¹⁰ Berkaitan dengan hal tersebut, maka data primer dalam penulisan skripsi, diperoleh dari keterangan dan penjelasan atau wawancara dengan pemilik rumah makan masakan seafood yang ada di Jember seperti rumah makan seafood Cak No, rumah makan seafood Cak Sis, rumah makan seafood Legian, rumah makan Papuma.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹¹ Berkaitan dengan hal tersebut, maka data sekunder dalam penulisan skripsi ini, diperoleh dengan membaca dan mempelajari literatur, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

⁹ *Ibid.* hlm 35.

¹⁰ *Ibid.* hlm 10.

¹¹ *Ibid*

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan untuk mendapatkan data primer.¹² Data diperoleh dengan cara melalui pengamatan dan tanya jawab (wawancara) secara langsung.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, Kepustakaan tersebut berupa buku-buku literatur, peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karya ilmiah para sarjana terkait dengan permasalahan sebagai acuan dalam mengkaji dan memahami permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.¹³

1.5.5 Analisa Data

Bahan-bahan yang terkumpul disusun secara kronologisnya, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka bilangan statis melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Setelah bahan hukum dianalisis kemudian disusun suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menganalisa permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan menuju hal-hal yang bersifat khusus.

¹² *Ibid.* hlm 98.

¹³ *Ibid.* hlm 98.

¹⁴ *Ibid*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum memiliki arti tempat berlindung atau perbuatan melindungi menurut kamus besar bahasa Indonesia. Pengertian hukum mengandung pengertian yang erat dengan pengertian “dapat melakukan paksaan”.¹⁵ Tugas pokok dari hukum yaitu menciptakan ketertiban, karena menjadi syarat pokok untuk menciptakan masyarakat yang teratur. Pada intinya, perlindungan hukum adalah perlindungan harkat, martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai subjek hukum dalam Negara hukum berdasarkan ketentuan hukum kesewenang-wenangan.¹⁶

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, penyelenggaraan Negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Menurut pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk.¹⁷ Perlindungan hukum ialah perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak

¹⁵ R Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 24.

¹⁶ Philipis M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Jakarta: Bina Ilmu, 2007). hlm. 205.

¹⁷ Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984). hlm. 133.

ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap suatu hal tertentu, secara umum dapat dijelaskan bahwa perlindungan hukum menjadi tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum.¹⁸ Perlindungan ini diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat norma baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tertulis.

2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menjadi gambaran fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹ Negara hukum harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya karena hukum yang telah ditetapkan menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan jalannya pemerintahan. Macam-macam perlindungan hukum ada dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya untuk mencegah sebelum terjadinya suatu sengketa.
- b. Perlindungan Hukum Represif, bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Tujuannya untuk menyelesaikan sengketa

¹⁸ WJS Purwodaminto. Cetakan XI, Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1986). hlm. 600.

¹⁹ Setiono. *Rule of Law* (Supremasi Hukum). (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004). hlm. 3

penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori ini.²⁰

Perbedaan perlindungan hukum diatas, yaitu perlindungan hukum preventif ada suatu usaha pencegahan terhadap adanya suatu pelanggaran yang diduga akan terjadi sehingga menjadi pengayom yang efektif bagi masyarakat, sedangkan perlindungan hukum represif usaha penindakan tegas berupa sanksi untuk menyelesaikan pelanggaran yang terjadi.²¹

2.1.3 Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan keawjiban masyarakat dan pemerintah.²² Perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *“Rule of The Law”*. Berdasarkan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir berlandaskan Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan

²⁰ Philipus M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Semarang: Peradaban, 2007). hlm. 84.

²¹ *Ibid*, hlm. 89.

²² Radhy, Alfian. *Perlindungan Hukum Bagi Penumpangan Bus* (Unpas Bandung, 2017). hlm 3.

kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²³

2.1.4 Unsur-unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-hak sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Suatu perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²⁴

- a. Orang yang terbukti bersalah secara hukum dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum.
- b. Asas persamaan hukum dalam arti material yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita dalam keadilan di masyarakat.
- c. Tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan bagi masyarakat.
- d. Tidak adanya pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.

Mengamati unsur-unsur yang terdapat dalam hukum tersebut dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan dan kepastian itu.²⁵

2.2 Konsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat 2 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen merupakan setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kebutuhan sendiri, keluarga, orang

²³ *Ibid*. hlm 4.

²⁴ Sri S. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alimni, 1992). hlm. 15

²⁵ *Ibid*

lain atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen secara harfiah berarti seseorang yang membeli barang atau seseorang yang menggunakan jasa, dapat juga berarti seseorang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, juga bisa berarti sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang, ada pula yang mengartikan konsumen sebagai setiap orang yang menggunakan barang atau jasa dalam berbagai perundang-undangan.²⁶

Menurut Aziz Nasution, konsumen merupakan setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu. Berkaitan dengan konsumen dapat dibagi menjadi beberapa pengertian sebagai berikut:²⁷

- a. Konsumen adalah seseorang yang mendapatkan barang atau jasa yang akan digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara adalah seseorang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain atau untuk diperdagangkan dan tujuan komersial.
- c. Konsumen akhir adalah seseorang yang mendapat dan menggunakan barang atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (tujuan komersil).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat diartikan konsumen adalah seseorang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk berbagai kepentingan tanpa memperdagangkan kembali, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, ataupun orang lain.

²⁶ Sri Handayani. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai* (Jurnal Non Eksakta Vol. 4 No. 1, 2012). hlm. 2.

²⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm. 25.

2.2.2 Jenis-jenis Konsumen

Jenis-jenis konsumen dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:²⁸

- a. Konsumen personal, individu yang membeli barang atau jasa untuk digunakan sendiri dengan penggunaan untuk rumah tangga, anggota keluarga dan teman.
- b. Konsumen organisasional, perusahaan, lembaga pemerintahan atau institusi lainnya yang membeli barang atau jasa untuk keperluan organisasi tersebut agar dapat berjalan dengan baik.

2.2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen

Seorang konsumen harus mengetahui hak-hak konsumen karena sangat penting bagi konsumen itu sendiri. Hal ini menjadi kunci utama dalam mencegah ataupun mempertahankan hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha, oleh karena itu konsumen harus dapat memahami dan mengerti hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Menurut Roem T, dkk, hak-hak konsumen sebagai berikut: ²⁹

- a. Kebutuhan pokok, hak untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan, seperti pangan yang cukup, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan sanitasi.
- b. Keamanan, hak untuk dilindungi dari pemasaran barang-barang atau pelayanan jasa yang berbahaya terhadap kesehatan dan kehidupan.
- c. Informasi, hak untuk dilindungi dari merek atau iklan-iklan yang menipu dan mengetahui, dan konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan keperluan memilih dan membeli.
- d. Pilihan, hak untuk memilih barang atau jasa pada tingkat harga dan jaminan mutu yang setara.
- e. Perwakilan, hak untuk menyuarakan kepentingan sebagai konsumen dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah.

²⁸ <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-konsumen.html>, diakses pada Kamis 4 Juli 2019 jam 21.30 WIB

²⁹ Roem T, dkk. *Menggeser Neraca Kekuatan: Panduan Pelatihan Pendidikan Konsumen Untuk Pemula* (Jakarta: YLKI, 1990). hlm 10-11.

- f. Ganti rugi, hak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap barang-barang yang jelek.
- g. Pendidikan, hak untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang konsumen yang baik.
- h. Lingkungan sehat, hak untuk hidup dan bekerja pada lingkungan yang sehat dan tidak tercemar yang membahayakan sehingga memungkinkan kehidupan yang lebih manusiawi.

Konsumen yang baik, tidak hanya tahu hak-hak konsumen saja namun juga harus mengetahui kewajiban-kewajiban konsumen dan harus ditaati oleh konsumen. Hal ini menjadi salah satu faktor yang penting dalam pembentukan konsumen yang cerdas. Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan beberapa kewajiban konsumen diantaranya:

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk pemakaian barang/jasa demi keamanan dan keselamatan. Kewajiban ini sangat penting, karena pelaku usaha telah menyampaikan informasi namun konsumen tidak membaca peringatan yang disampaikan sehingga menjadi bomerang bagi dirinya. Terkait hal yang tidak diinginkan terjadi pada konsumen, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab akibat mengabaikan konsumen tersebut. Namun jika telah disampaikan peringatan secara jelas dan tegas oleh pelaku usaha, konsumen tidak dapat menuntut.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Hal ini menjadi penting karena ada kemungkinan bagi konsumen untuk dapat merugikan pelaku usaha mulai awal melakukan transaksi.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Kewajiban ini merupakan hal yang biasa dan semestinya demikian. Dalam perkembangan era digital seperti sekarang, terkadang dalam jual beli online ada pembeli yang tidak membayar sesuai dengan yang dijanjikan, padahal sebelumnya telah terjadi kesepakatan harga untuk barang yang ditawarkan.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya untuk konsumen kooperatif dalam menjalani proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen

agar tidak muncul permasalahan dikemudian hari yang mengganggu proses penyelesaian sengketa.

2.3 Muslim

2.3.1 Pengertian Muslim

Muslim secara harfiah berarti berserah diri dan secara istilah berarti orang yang beragama Islam. Muslim merupakan orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Muslim merupakan orang yang berserah diri kepada Allah SWT, seperti yang terdapat dalam Al Qur'an surah Al Hajj (22) : 88 yang artinya sebagai berikut:

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong”

2.3.2 Makanan Halal Menurut Hukum Islam

Makanan dalam bahasa Arab yaitu *tha'am* yang secara istilah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bisa dimakan yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok, seperti gandum kasar, gandum halus dan kurma.³⁰ Terkait hal ini pengertian makanan berkaitan dengan segala sesuatu yang tumbuh dari bumi yang berupa tanam-tanaman, buah-buahan serta hewan-hewan yang boleh dimakan, baik hewan darat maupun hewan laut.³¹ Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah bagi manusia adalah mubah atau dibolehkan. Dengan kata lain bahwa semua makanan

³⁰ Fida' Yasid Abu. *Ensiklopedia Halal Haram Makanan*. Pustaka Arafah, 2014). hlm.21.

³¹ *Ibid.*

pada dasarnya adalah halal sampai dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para fuqaha dibalik pengharaman berbagai jenis makanan:³²

- a. Membawa mudharat pada badan dan akal,
- b. Memabukkan dan merusak akal.
- c. Najis.
- d. Menjijikam menurut pandangan orang yang lurus fitrahnya.
- e. Tidak diberi izin secara syar'i karena milik orang lain.

Melihat makna tersebut, sebenarnya jangkauan halal dalam hal makanan sangat luas, karena bumi ini diciptakan oleh Allah dengan segala sesuatunya termasuk hewan dan tumbuhan yang merupakan sumber makanan bagi manusia. Beberapa ayat dalam al-quran menyebutkan tentang ketentuan makanan halal dan perintah untuk mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram, diantaranya adalah ayat-ayat berikut:³³

- a. Al Baqarah 29

Allah menyebutkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan di muka bumi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti yang terdapat dalam Al qur'an surah Al Baqarah ayat 29 yang artinya sebagai berikut:

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu

- b. Al Maidah 88

Allah telah memerintahkan pada manusia untuk makan makanan yang halal saja, seperti yang terdapat dalam Al qur'an surah Al Maidah ayat 88 yang artinya sebagai berikut:

³² I Muzayyanah. *Keputusan Pembelian Produk Mie Instan Merek Sedap Pada Mahasiswa* (Jurnal IAIN Tulungagung, 2018). hlm 5.

³³ <https://dalamislam.com/makanan-dan-minuman/makanan-halal/makanan-halal>, diakses pada Kamis 4 Juli 2019 pukul 10.48 WIB

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

c. An Nahl 114

Allah menyebutkan bahwa beberapa jenis makanan haram dan melarang umatnya untuk mengkonsumsi makanan tersebut, seperti yang terdapat dalam Al Qur'an surah An Nahl ayat 114 yang artinya sebagai berikut:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Makanan halal dalam Islam dikenal dalam beberapa kategori yang harus dipenuhi agar makanan menjadi layak untuk dikatakan sebagai makanan halal, yaitu:³⁴

a. Halal zatnya

Zat atau bahan dasar makanan menjadi hal pertama yang harus diperhatikan dalam menentukan halal tidaknya suatu makanan, baik yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Status makanan yang haram apabila dalam makanan terkandung zat yang tidak halal tercampur dengan makanan halal.

b. Halal cara memperolehnya

Zat yang terkandung dalam makanan halal, masih dapat menjadi haram apabila cara mengolahnya tidak benar. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh dengan cara mencuri, atau diperoleh melalui hasil curian, melakukan perbuatan zina, menipu, hasil riba maupun dari hasil korupsi, dll.

³⁴ *Ibid.*

c. Halal cara memprosesnya

Kategori selanjutnya yang harus dipenuhi untuk menjadi makanan halal adalah cara memprosesnya. Apabila bahan baku dan zat yang terkandung dalam makanan halal, cara memperolehnya juga halal, jika cara memprosesnya menggunakan sesuatu yang tidak halal misalnya alat masak yang telah digunakan (bekas) untuk memasak makanan haram atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat menjadi makanan yang tidak halal.

d. Halal cara menyajikan, mengantarkan serta menyimpannya

Dan kategori terakhir makanan halal adalah cara penyimpanan, pengangkutan dan penyajian makanan tersebut sebelum akhirnya dikonsumsi. Ketiga aktivitas tersebut dapat mengubah status makanan yang halal menjadi haram misalnya jika makanan disajikan dengan menggunakan piring yang terbuat dari emas dan disimpan bersama dengan makanan yang tidak halal ataupun diantar dengan tujuan yang tidak baik.

Ciri-ciri makanan halal adalah.³⁵

- d. Semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan.
- e. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya.
- f. Semua makanan yang tidak memberi mudharat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan aqidah.
- g. Binatang yang tidak diharamkan dalam Al-Quran dan hadist.
- h. Binatang yang disembelih dengan nama Allah SWT.
- i. Makanan yang bersih.
- j. Tumbuh-tumbuhan (buah dan sayur).

Ciri-ciri minuman halal adalah:³⁶

- a. Semua minuman yang baik, tidak kotor, dan tidak menjijikan.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid*

- b. Semua minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
- c. Semua minuman yang tidak memberi mudharat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan aqidah.

2.3.3 Syarat-syarat Makanan Halal Menurut Hukum Islam

Syarat-syarat makanan halal yang memenuhi kehalalannya dalam pandangan hukum Islam, yaitu:³⁷

- a. Tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung khamar dan produk turunannya.
- c. Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan lain sebagainya,
- e. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal. Saat pernah digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya dan kemudian akan digunakan untuk produk halal, maka terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan cara yang diatur menurut syariat Islam. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan.

2.4 Makanan Seafood

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 86 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 1 Tentang Keamanan Pangan, makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau

³⁷ *Ibid.*

minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatannya. Makanan juga dapat terkontaminasi oleh mikroba. Makanan menjadi penting sebagai salah satu faktor untuk pertumbuhan karena dapat membangun dan mengganti jaringan tubuh, untuk memelihara pertahanan tubuh terhadap penyakit dan memberikan energi untuk bekerja. Menurut Departemen Kesehatan RI, makanan adalah semua bahan dalam bentuk olahan yang dimakan manusia kecuali air dan obat-obatan.³⁸ Dari pengertian tersebut dapat diartikan makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh, karena makanan sangat diperlukan untuk tubuh.

Seafood merupakan salah satu makanan yang termasuk jenis makanan laut. Hidangan laut ini merupakan sebutan untuk makanan berupa hewan dan tumbuhan laut yang ditangkap, dipancing, diambil dari laut maupun hasil budidaya, namun burung dan burung air yang terdapat di laut tidak termasuk dalam seafood. Seafood memiliki berbagai manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh, salah satunya yaitu Omega 3 yang baik bagi kesehatan jantung. ³⁹Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa makanan seafood merupakan salah satu jenis makanan yang berasal dari hewan ataupun tumbuhan laut yang diperoleh dengan cara diambil dari laut.

2.5 Kabupaten Jember

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam wilayah Jawa Timur yang beribu kota di Jember. Kabupaten Jember berada di lereng Pegunungan Yang dan Gunung Argopuro membentang kearah selatan sampai dengan Samudera Indonesia. Kabupaten Jember terdiri dari 31 kecamatan. Di sebelah Utara Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten

³⁸ Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*(Jakarta: Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan, 2000), hlm 3.

³⁹<https://medium.com/kulina/8-jenis-makanan-seafood-dan-manfaatnya-dc986e8e51a3>, diases pada Sabtu 5 oktober 2019 pukul 21.59 WIB.

Probolinggo, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang, berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dan berbatasan dengan Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Secara geografi, Kabupaten Jember memiliki posisi yang sangat strategis dengan berbagai macam potensi sumber daya alam. Hari jadi Kabupaten Jember berpedoman pada sejarah pemerintah kolonial Belanda, yaitu tanggal 1 Januari 1929.⁴⁰

Dahulu Kabupaten Jember sempat memiliki kota administratif, akan tetapi semenjak tahun 2001, istilah tersebut dihapuskan sehingga kota administratif kembali menjadi bagian dari Kabupaten Jember. Luas total Kabupaten Jember adalah 3375 km². Kabupaten Jember saat ini dipimpin oleh seorang Bupati bernama Dr. Hj. Faida, MMR dengan didampingi wakilnya yaitu Drs. K.H. Muqit Arief. Kabupaten Jember memiliki sebuah bandara, yaitu Bandara Notohadinegoro dan juga memiliki pelabuhan, yaitu Pelabuhan Puger.⁴¹

Sebagian besar penduduk Kabupaten Jember masih bermatapencaharian sebagai petani, sehingga perekonomian di Jember masih banyak ditunjang dari sektor pertanian. Jember juga banyak terdapat area perkebunan yang sebagian besar merupakan peninggalan Belanda. Jember terkenal menjadi salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Tembakau di Jember digunakan sebagai lapisan luar (kulit) cerutu. Untuk pasa dunia, tembakau Jember sangat dikenal di negara Jerman dan Belanda.⁴² Tembakau Jember juga dijadikan sebagai motif batik Jember, sehingga batik Jember memiliki motif dan corak yang berbeda dari batik Solo dan Jogja. Daun tembakau ini pula menjadi ciri khas Jember sebagai penanda bahwa kota Jember menjadi salah satu kota penghasil tembakau terbesar di Indonesia.

⁴⁰<http://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/>, diakses pada Rabu 10 Juli 2019 jam 21.33

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap masakan laut di rumah makan Kota Jember sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsumen muslim sudah mendapatkan perlindungan hukum terkait label halal terhadap masakan laut di rumah makan kota Jember. Perlindungan ini telah ada, baik dalam bentuk undang-undang (UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal) maupun peraturan pelaksanaan (Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal).
2. Pemberian label halal rumah makan kota Jember telah sesuai dengan hukum perlindungan konsumen. Dalam implementasinya peraturan telah ada namun sifatnya masih sukarela, sehingga pemberian label halal belum menyeluruh. Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa rumah makan masakan laut di kota Jember masih telah memiliki sertifikat halal dan beberapa lainnya belum memiliki, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Rumah makan dengan sertifikat halal : Rumah makan Cak Sis Jember, Legiant Restaurant, Resto Papuma
 - b. Rumah makan tanpa sertifikat halal : Rumah makan Cak No Jember, Lebong
3. Bentuk tanggung jawab hukum pihak rumah makan di Jember saat tidak mencantumkan label halal didasarkan pada dasar pertanggungjawaban sesuai teori tanggung jawab, yaitu pertanggungjawaban atas dasar dilakukannya

kesalahan dan pertanggungjawaban atas dasar tanpa kesalahan atau sebagai risiko dari usaha yang dijalankan.

4.2 Saran

1. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah perlu mengupayakan adanya hukum yang tegas untuk melindungi konsumen muslim terkait jaminan pangan halal disertai sanksi yang berat bagi pelanggarnya.
- b. Melakukan sosialisasi baik terhadap pelaku usaha maupun konsumen muslim tentang hak-hak konsumen dan pentingnya produk makanan halal. Dan juga perlu meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengingat pencatatan sertifikasi halal sifatnya yang sukarela.

2. Bagi Pihak berwenang

Pihak yang berwenang terkait labelisasi halal lebih aktif lagi dalam penegasan perlindungan konsumen muslim agar pelaku usaha mendaftarkan usaha mereka untuk mendapat sertifikasi halal.

3. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku Usaha perlu mengetahui hak dan kewajibannya dan segera mengurus pencatatan label halal untuk memberikan jaminan halal bagi konsumen muslim.

4. Bagi Konsumen

Konsumen yang menjadi korban, hendaknya tidak perlu takut untuk melaporkan terkait adanya pelanggaran hak konsumen oleh pelaku usaha.

Peran

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir M. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Grafindo.
- Celina, Tri. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Kesehatan RI. 2000. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan.
- Drajat Amroeni, dkk. *Profil kehidupan Beragama Di Daerah Mayoritas dan Minoritas Pemeluk Agama Islam* (Medan: Lembaga Penelitian IAIN SU, 2012). Hal. 4
- Fida', Yasid Abu. 2014. *Ensiklopedia Halal Haram Makanan*. Pustaka Arafah.
- Philipis M, Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- R. Soerosos. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Roem T, dkk. 1990. *Menggeser Neraca Kekuatan: Panduan pelatihan Pendidikan Konsumen Untuk Pemula*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Jakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sidharta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grafindo.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Soemitro, R.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sri S. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alimni.
- Tim P3EI Universitas Indonesia. 2008. *Ekonomi*. Rajawali Pers.
- Titik T dan Shinta F. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Prestasi Pustaka.

WJS Purwoodaminto. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*: Balai Pustaka. Cetakan XI.

B. JURNAL

I Muzayyanah. *Keputusan Pembelian Produk Mie Instan Merek Sedap Pada Mahasiswa* Jurnal IAIN. Tulungagung, 2018.

Hasyim A. *Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Perspektif Ibnu Hazm* (Jurnal MUI. Hukum Islam UIN, 2011). Hal. 3.

Nindhia, Dhika. *Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Masakan Seafood Di Rumah Makan Kota Surakarta*. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Putri A. *Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Adanya Pencantuman Label Halal Dalam Sebuah Rumah Makan*. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012). Hlm. 4

Radhy, Alfian. *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Bus*. Unpas. Bandung, 2017.

Sri, Handayani. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai*. Jurnal Non Eksakta, Vol. 4 No. 1, 2012.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Undang-undang Perlindungan Konsumen)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Pasal 1 Ayat 1 tentang Keamanan Pangan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

D. INTERNET

[http://documents.worldbank.org/curated/en/743691468038715358/pdf/719050WP0E
ast0Java0PEA00Bahasa0.pdf](http://documents.worldbank.org/curated/en/743691468038715358/pdf/719050WP0East0Java0PEA00Bahasa0.pdf), diakses pada Rabu 10 Juli 2019 pukul 13.13
WIB.

[https://indopos.co.id/read/2019/07/08/180673/di-balik-dugaan-patgulipat-sertifikat-
halal-jalan-terjal-dan-mahal-label-halal/](https://indopos.co.id/read/2019/07/08/180673/di-balik-dugaan-patgulipat-sertifikat-halal-jalan-terjal-dan-mahal-label-halal/), diakses Minggu 5 Oktober 2019
pukul 20.50 WIB.

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-konsumen.html>, diakses pada
Kamis 4 Juli 2019 jam 21.30 WIB

<https://medium.com/kulina/8-jenis-makanan-seafood-dan-manfaatnya-dc986e8e51a3>,
diases pada Sabtu 5 oktober 2019 pukul 21.59 WIB.

<http://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/>, diakses pada Rabu 10 Juli 2019 jam
21.33 WIB

<https://dalamislam.com/makanan-dan-minuman/makanan-halal/makanan-halal>,
diakses pada Rabu 10 Maret 2020 jam 21.51 WIB

<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/persyaratan-sertifikasi-halal-mui>, diakses
pada Rabu 10 Maret 2020 pukul 23.16 WIB

<https://standarku.com/standar-has-23000-sertifikasi-halal/>, diakses pada Rabu 10
Maret 2020 pukul 23.36 WIB

[https://www.cermati.com/artikel/cara-membuat-sertifikat-halal-di-bpjph-kemenag-
dan-biaya](https://www.cermati.com/artikel/cara-membuat-sertifikat-halal-di-bpjph-kemenag-dan-biaya), diakses pada Rabu, 1 Juni 2020 pukul 13.55 WIB

LAMPIRAN
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan ini ditujukan kepada 5 rumah makan seafood di Kota Jember yaitu:

A. Rumah Makan Seafood Cak Sis

1. Apakah makanan di Rumah Makan Seafood ini sudah sesuai dengan aturan Islam (halal) ?

Jawaban: Rumah makan seafood Cak Sis ini menjamin bahwa semua masakan yang ada merupakan makanan halal, karena tidak menggunakan minyak babi, dan alat yang digunakan untuk memasak pun bersih dan bukan bekas dari masakan non halal.

2. Apakah Rumah Makan Seafood ini mempunyai Label Halal?

Jawaban: Rumah Makan Seafood ini mempunyai Label Halal ,dari pertama membuka rumah makan ini pemilik sudah memikirkan tentang label halal

3. Apakah pernah ada pelanggan atau konsumen yang protes tentang kehalalan di rumah makan ini?

Jawaban: Rumah Makan ini belum pernah atau tidak pernah ada konsumen yang protes tentang kehalalan

4. Bagaimana sikap rumah makan apabila ada konsumen yang meragukan atau protes tentang kehalalan rumah makan ini?

Jawaban: Rumah Makan ini siap dan bersedia untuk melalui jalur hukum dan diselesaikan dibantu dengan pihak kepolisian

B. Rumah Makan Seafood Cak No

1. Apakah Rumah Makan Seafood ini mempunyai label halal?

Jawaban: Rumah makan Seafood ini tidak memiliki label halal.

2. Apakah makanan di Rumah makan Seafood ini sudah sesuai dengan aturan Islam (halal) ?

Jawaban: Rumah makan Seafood ini menjamin bahwa makanan yang disediakan merupakan makanan halal tanpa ada sedikitpun kandungan yang berhubungan dengan haram.

3. Apakah ada sosialisasi atau teguran atau pemaksaan untuk mendapatkan label halal dari pemerintah?

Jawaban: Pihak Pemerintah tidak pernah menyuruh atau memaksa secara langsung untuk mendapatkan label halal

4. Kenapa Rumah makan Seafood ini sangat yakin bahwa makanannya itu halal walaupun tidak mempunyai sertifikat halal?

Jawaban: Karena konsumen rumah makan ini tau kalau pemilik dari rumah makan ini adalah orang Muslim yang taat maka dari itu timbulah rasa percaya dari konsumen karena sesama Muslim,

5. Apakah pernah ada Konsumen yang protes tentang kehalalan di rumah makan ini?

Jawaban: Di Rumah makan ini belum pernah dan tidak ada yang protes atau meragukan tentang kehalalan di rumah makan ini

6. Bagaimana sikap rumah makan apabila ada konsumen yang meragukan atau protes tentang kehalalan rumah makan ini?

Jawaban: Pihak Rumah makan bersedia menunjukkan cara mengelola dan memasaknya kepada konsumen, dan apabila konsumen masih belum puas maka pihak rumah makan bersedia melalui jalur hukum.

C. Resto Seafood Legian

1. Apakah Resto Legian mempunyai Label Halal?

Jawaban: Resto Legian ini memiliki Label Halal

2. Apakah Resto ini menjamin masakan di resto ini benar benar halal?

Jawaban : Resto ini berani menjamin karena bisa dibilang resto ini merupakan resto seafood terbesar di Kota Jember, maka dari itu label halal dan makanan halal sangatlah penting bagi resto ini.

3. Bagaimana sikap Restaurant apabila ada konsumen yang protes dan bilang makanan di resto ini tidak halal?

Jawaban: Pihak Resto siap melalui jalur hukum.

D. Resto Papuma

1. Apakah Resto Papuma ini mempunyai Label Halal?

Jawaban: Resto Papuma ini mempunyai Label Halal

2. Apakah benar makanan seafood di Resto Papuma ini benar benar halal?

Jawaban: Resto papuma ini menjamin bahwa makanan seafood yang ada itu halal meskipun di resto papuma ini menjual makanan lainnya selain seafood seperti steak daging dan olahan daging lainnya tetapi cara pengelolaan semua makanan di restaurant ini terjamin ke halalan nya

3. Apakah pernah ada Konsumen yang meragukan ke halalan makanan di Resto Papuma ini?

Jawaban: Pernah ada yang meragukan dikarenakan di Resto Papuma ini tidak hanya menjual makanan seafood tetapi ada makanan yang terbuat dari olahan daging sapi, tetapi pihak Resto mampu menunjukkan sertifikat label halal yang dimiliki rumah makan ini.

4. Bagaimana Bentuk dan sikap tanggung jawab restaurant apabila ada konsumen yang bilang makanan di resto ini tidak halal?

Jawaban: Pihak rumah makan mampu menunjukkan sertifikat halal dan pihak rumah makan bersedia untuk melalui jalur hukum

E. Rumah Makan Lebong

1. Apakah makanan di rumah makan Lebong ini Halal?

Jawaban: Rumah makan Seafood Lebong menjamin bahwa makanan yang ada di Rumah makan Lebong semuanya halal baik dari bahan baku dan cara pengelolannya

2. Apakah Rumah makan Lebong memiliki label halal?

Jawaban: Rumah makan seafood lebong tidak memiliki sertifikat atau label halal.

3. Apakah ada sosialisasi atau teguran atau pemaksaan untuk mendapatkan label halal dari pemerintah?

Jawaban: Pihak Pemerintah tidak pernah menyuruh atau memaksa secara langsung untuk mendapatkan label halal

4. Apakah pernah ada Konsumen yang protes tentang kehalalan makanan di rumah makan lebong?

Jawaban: Tidak pernah ada Konsumen yang protes terhadap hal itu.

5. Bagaimana sikap dan bentuk tanggung jawab dari rumah makan Lebong apabila ada konsumen yang mengatakan makanan disini tidak halal?

Jawaban: Pihak Rumah Makan bersedia menunjukkan cara pengolahan dan memasaknya apabila ada yang protes.